



**PUTUSAN**

**NOMOR : 214/B/2018/PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Drs. ABDUL KHOLIQ, M.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Desa Lajuk  
RT.005 RW.003 Kecamatan Porong, Kabupaten  
Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13  
Agustus 2018 memberikan kuasa kepada : -----

1. TRI SANDHI WIBISONO, SH., MH. ;-----
2. SARAH SERENA, SH., MH. ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat, berkantor di Firma Hukum (Law Firm)  
"SANDHI WAFA & PARTNER", beralamat di Komplek  
Ruko Puri Indah Blok Rk-10 dan Rk-24 Jl. Raya  
Cemengkalang Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai :

**PEMBANDING / PENGGUGAT ; -----**

**MELAWAN**

BUPATI SIDOARJO, Tempat kedudukan Jalan Ahmad Yani No. 1  
Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

*Halaman 1 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 214/B/2018/PTTUN.SBY*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

180/1538/438.1.1.3/2018, tanggal 16 Maret 2018

memberikan kuasa kepada : -----

1. HERY SUHARTONO, SH., MH., jabatan Kepala  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Sidoarjo; -----
2. ARIES SAPUTRO, SH., jabatan Kepala Sub Bagian  
Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sidoarjo;-----
3. DIANA AMBARUKMI, SH., MH., MAP., jabatan  
Kasubbid Pembinaan ASN pada Badan  
Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo; -----
4. MACHWAL ANAM, SH., Staf pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; -----
5. WAHYU EKO PRASETYO, SH., jabatan Staf pada  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Sidoarjo; -----
6. MOHAMAD IDHAM ADWIJAYA, SH., jabatan Staf  
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Sidoarjo;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara berkantor di  
Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo, selanjutnya  
disebut sebagai : **TERBANDING / TERGUGAT** ; -----

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 214/B/2018/PT.TUN.SBY  
membaca dan memperhatikan ;-----

*Halaman 2 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 214/B/2018/PTTUN.SBY*



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 214/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara banding Nomor 214/B/2018/PT.TUN.SBY dan Penunjukan Panitera Nomor 214/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera ;-----
2. Berkas Perkara Nomor 44/G/2018/PTUN.SBY., (Bundel A) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Berkas Perkara Nomor 214/B/2018/PT.TUN.SBY, (Bundel B) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
4. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 31 Juli 2018 yang disahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 Oktober 2018 sebagaimana termuat dalam Bundel B;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 214/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 14 Nopember 2018 tentang Hari Sidang;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 214/B/2018/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan dan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 44/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 31 Juli 2018 yang dimohonkan banding oleh Pembanding / Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut ;-----

#### **M E N G A D I L I :**

DALAM PENUNDAAN : -----

*Halaman 3 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 214/B/2018/PTTUN.SBY*



- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek Sengketa yang dimohonkan Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 31 Juli 2018 telah dimohonkan upaya hukum banding oleh Kuasa Hukum Penggugat SARAH SERENA, SH., MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 44/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 14 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 44/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 14 Agustus 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara sehubungan dengan berkas perkara Nomor 44/G/2018/PTUN.SBY., tengah dipersiapkan untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 44/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 14 September 2018; -----

*Halaman 4 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 214/B/2018/PTTUN.SBY*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 214/B/2018/PT.TUN.SBY, akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 214/B/2018/PT.TUN.SBY, akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, apakah telah dilakukan menurut cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa parameter aspek formal yang dijadikan dasar dan acuan untuk menguji pengajuan permohonan banding telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :-----

#### **Pasal 122**

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;-----

#### **Pasal 123**

(1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk

*Halaman 5 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 214/B/2018/PTTUN.SBY*



itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah; -

- (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera;-----

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 tersebut di atas dibaca dalam satu rangkaian (*a sociis*) yang di dalamnya terdapat wilayah (*gebied*) norma sebagai suatu *premise mayor* dihubungkan dengan dokumen-dokumen yang ada dalam berkas perkara Nomor 214/B/2018/PT.TUN.SBY, sebagai suatu *premise minor*, yang dituangkan dalam bentuk tabel, maka diperoleh suatu konklusi/simpulan/konsekuensi sebagai berikut;-----

Wilayah Norma	Norma	Fakta Dokumen Dalam Bundel B
<b>Zaken gebied/ Material hpre.</b>	Terhadap putusan PTUN dapat dimintakan banding yang diajukan secara tertulis dengan disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding;-----	Dalam Bundel B terdapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 44/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 31 Juli 2018, serta Akta Permohonan Banding Nomor 44/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 14 Agustus 2018 oleh Pembanding / Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 44/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 31 Juli 2018;-----
<b>Personen gebied/Personal phere</b>	Oleh Penggugat sebagai pemohon atau oleh kuasanya yang sah;-----	Dari Akta Permohonan Banding Nomor 44/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 14 Agustus 2018 dapat diketahui Permohonan Banding





		diajukan oleh Penggugat sebagai Pemohon melalui kuasanya SARAH SERENA, SH., MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2018; -----
<b><i>Territorial gebied/Sphere of sphace</i></b>	Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan; -----	Permohonan Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menjatuhkan Putusan Nomor : 44/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 31 Juli 2017; -----
<b><i>Tijdsgebied/ Sphere time</i></b>	Permohonan banding dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah;	Pada waktu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/G/2018/PTUN.SBY., dibacakan pada tanggal 31 Juli 2018 dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat;
<p style="text-align: center;">Konklusi</p> <p>Dengan menghubungkan unsur-unsur norma yang terdapat di dalam Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan fakta dokumen yang ada pada bundel B yang menjadi berkas perkara Nomor 214/B/2018/PT.TUN.SBY., telah sesuai, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat telah dilakukan menurut cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut undang-undang, sehingga secara aspek formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 31 Juli 2018 dapat diterima; -----</p>		



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 214/B/2018/PT.TUN.SBY, akan menguji dan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 31 Juli 2018 yang dimohonkan banding oleh Pembanding / Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 214/B/2018/PT.TUN.SBY, setelah mempelajari secara keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Bundel A (Berkas Perkara Nomor 44/G/2018/PTUN.SBY., dan Bundel B (Berkas Perkara Nomor 214/B/2018/PT.TUN.SBY, beserta seluruh dokumen-dokumen dan lampiran yang terdapat di dalamnya telah bermusyawarah dan bersepakat secara bulat yaitu sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Nomor 44/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 31 Juli 2018 dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 31 Juli 2018 haruslah dikuatkan ; -----





Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding dan Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pembanding / Penggugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 31 Juli 2018, yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ); -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 oleh **H. ISKANDAR , S.H., M.H.** sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **DR. DANI ELPAH, S.H., M.H.** dan **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **SRI ASMARANING WULAN, S.H., M.M.** sebagai Panitera, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya; -----

Hakim Aggota I

Hakim Ketua Majelis

**DR. DANI ELPAH, S.H., M.H.**

**H. ISKANDAR, S.H., M.H.**

Hakim Aggota II

**MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.**

Panitera

**SRI ASMARANING WULAN, S.H., M.M.**

Halaman 10 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 214/B/2018/PTTUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	18.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	221.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )